



**PENETAPAN**

Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat:** Ttl, Bontokape, 10-07-1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Domisili Nomor: 478/297/RBG.U/II/PM/2021, tanggal 22-02-2021, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Mahfud:** Ttl, Kananga, 16-06-1988, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 22 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/03/VI/2012 tanggal 22 Mei 2012 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kananga Kecamatan

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bolo Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah hasil usaha bersama di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 8 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam, minum-minuman keras dan berjudi adu ayam;
- b. Tergugat suka selingkuh, bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nisa asal Desa Ntana Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- c. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik dengan memukul bagian badan, muka dan kepala Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 19 Februari 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

*Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Bm*



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (**Joni bin Abdullah**) Terhadap Penggugat (**Ida Faridah binti Abdul Rahim**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan;

*Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Bm*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 *RV*, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1.-----M  
engkabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bm. dari Penggugat;
- 2.-----M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

*Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	0
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>500.000,00</b> (lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)